



**MEMORANDUM Of UNDERSTANDING  
(MoU)  
(NOTA KESEPAHAMAN)**



antara

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

dan

**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Nomor : 420/003/Huk-Org.KTT/1/2015

Nomor : 002 /UN51/MoU/2015

Tentang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (26-02-2015), yang bertandatangan di bawah ini :


- 1. Ir. AHMAD BEY YASIN, M.Ap** : Jabatan Pj. Bupati Tana Tidung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-34 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Tanah Abang RT V RW III Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DR. BAMBANG WIDIGDO** : Rektor Universitas Borneo Tarakan, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 29/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 7 Januari 2013 dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Jalan Amal Lama No.1 Tarakan, Telp: 0551-5507023 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan menyatakan Kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan pembangunan daerah, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) ini akan diatur didalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) ini berlangsung selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**Pj. BUPATI**  
  
**Ir. H. AHMAD BEY YASIN, M.Ap**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**  
**REKTOR,**  
  
**DR. BAMBANG WIDIGDO**